

**LANDASAN HUKUM BAGI HAKIM
ATAS KASUS PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Putusan Hakim PA Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NUR INDAH AYUNINGTYAS

NIM. 1119109

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**LANDASAN HUKUM BAGI HAKIM
ATAS KASUS PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Putusan Hakim PA Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NUR INDAH AYUNINGTYAS

NIM. 1119109

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR INDAH AYUNINGTYAS

NIM : 1119109

Judul Skripsi : **LANDASAN HUKUM BAGI HAKIM ATAS KASUS
PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Putusan
Hakim PA Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



Nur Indah Ayuningtyas
NIM: 1119109

NOTA PEMBIMBING

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

Jl. Baterman Besar No.40 Semarang 50133

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nur Indah Ayuningtyas

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : NUR INDAH AYUNINGTYAS

NIM : 1119109

Judul Skripsi : **Landasan Hukum Bagi Hakim Atas Kasus**

Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Hakim PA

Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn)


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Oktober 2023

Pembimbing,



Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

NIP. 197706072006041003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **Nur Indah Ayuningtyas**

NIM : **1119109**

Prodi : **Hukum Keluarga Islam**

Judul : **Landasan Hukum Bagi Hakim Atas Kasus Pembatalan
Perkawinan (Studi Putusan Hakim PA Kajen Nomor
1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn)**

Telah diujikan pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

NIP.19770607 200604 1 003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP.19670708 199203 2 011

Penguji II

Kholid Said, M.H.I.

NIP. 19860415 201903 1 005

25 November 2023

Ditandatangani oleh Dekan



Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19830622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidān</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'anntaš*

G. Vokal Rangkap


١	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السيعة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, skripsi ini telah terselesaikan berkat semua orang yang berperan penting dan memberikan semangat dan dukungan, sehingga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Terimakasih kepada diriku sendiri, alhamdulillah bisa sampai pada titik ini dikala rasa malas, banyak kegiatan organisasi, pekerjaan, dan usaha makanan yang masih berjalan sampai sekarang.
2. Orangtuaku, Alm. Bapak Sutrimo dan Ibu Muzarotun orangtuaku tercinta yang senantiasa mendoakan, membimbing, mendidik, menasehati, memberikan kasih sayang sepenuhnya kepadaku, mencukupi segala kebutuhanku. Ridhamu adalah semangatku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kesehatan dan rejeki yang barokah kepada keluargaku. Aamiin.
3. Kakak satu-satunya, Kiki Nur Rizki yang selalu mensupport adiknya ini untuk terus bersekolah hingga perguruan tinggi dan senantiasa mendoakan, membantu dan menerima keluh kesahku.
4. My suport system setelah keluargaku, M. Al Kholily yang selalu memberikan semangat, mendoakan, menemani, menerima segala keluh kesahku dan moody saat mengerjakan skripsi ini.
5. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Iwan Zaenul Fuad, M.H. yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis mengerjakan skripsi.
6. Teman-teman terdekatku yang selalu memberikan suport dan menerima segala keluh kesahku yang tidak bisa kusebutkan satu per-satu.
7. Semua pihak yang hadir dan memberikan suport atas pembuatan skripsi ini yang tidak bisa kusebut satu per-satu.
8. Kepada tetanggaku yang selalu julid dan membandingkanku dengan orang lain, berkatmu aku menjadi semangat dan membuktikan bahwa aku juga bisa lebih dari itu.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”
QS. Al-Insyirah: 6-8



ABSTRAK

Ayuningtyas Nur Indah, NIM: 1119109 “**LANDASAN HUKUM BAGI HAKIM ATAS KASUS PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN PEMALSUAN DOKUMEN PERKAWINAN (Studi Putusan Hakim PA Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn)**” Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

Kata Kunci: Pengadilan Agama, Pembatalan Perkawinan, Manipulasi Identitas

Poligami dalam perkawinan adalah memiliki lebih dari seorang istri dalam waktu bersamaan. Poligami memiliki berbagai syarat dalam pelaksanaannya, dimana semua syarat tersebut harus dipenuhi. Dalam realitanya banyak penyimpangan yang terjadi akibat syarat dari poligami tersebut. Salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu izin dari istri terdahulu dan harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 1 Th 1974 tentang Perkawinan. Apabila terdapat penyimpangan ataupun pelanggaran dari adanya syarat poligami, maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan atas pernikahan poligami. Permasalahan ini terjadi di dalam perkara Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn. Permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan oleh Pemohon terhadap pernikahan kedua Termohon I dengan Termohon II dengan alasan tanpa adanya izin dari Pemohon dan memalsukan identitasnya. Oleh sebab itu peneliti sekaligus penulis tertarik untuk membahas terkait landasan hukum Hakim dan akibat hukum terhadap perkara ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan akibat manipulasi identitas (Studi Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn). penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Pekalongan dengan memilih instansi yang terkait yaitu Pengadilan Agama Kajen.

Penelitian ini merupakan penelitian *literer* yang berfokus pada putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn. Dengan menggunakan data sekunder. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode riset kepustakaan, riset dokumentasi dan wawancara bila diperlukan. Lalu dianalisis menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II dengan mempertimbangkan fakta-fakta pada saat persidangan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kedudukan anak akibat perkawinan yang dibatalkan dalam kasus ini tidak berlaku surut, anak yang dilahirkan adalah anak sah. Akibat hukum dalam perkawinan dengan Pemohon yaitu tetap dianggap sebagai sepasang suami istri, sedangkan perkawinan termohon I dan Termohon II dibatalkan demi hukum. Sedangkan akibat hukum dalam harta bersama antara Termohon I dengan

Termohon II tidak dibagi kepada pihak Termohon I, sebab Termohon I adalah pihak yang tidak beritikad baik dalam pernikahan yaitu telah memalsukan dokumen pernikahan.



ABSTRAK

NUR INDAH AYUNINGTYAS, NIM: 1119109 ***"THE LEGAL BASIS FOR JUDGES IN CASES OF MARRIAGE ANNULMENT CAUSED BY FALSIFICATION OF MARRIAGE DOCUMENTS (Study of PA Kajen Judge's Decision Number 1275/Pdt.G/2015/PA. Kjn)"*** Thesis of Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor : Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

Keywords: religious court, marriage annulment, identity manipulation

Polygamy in marriage is having more than one wife at the same time. Polygamy has various conditions in its implementation, where all these conditions must be met. In reality, many deviations occur due to the requirements of polygamy. One of the conditions that must be met is permission from the previous wife and must obtain permission from the Religious Court in accordance with Article 4 and Article 5 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. If there is a deviation or violation of the polygamy requirement, an application for annulment of marriage for polygamous marriage can be filed. This matter occurred in case No. 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn. This application for annulment of marriage was filed by the Petitioner against the second marriage of Respondent I with Respondent II on the grounds that it was without the permission of the Petitioner and falsified his identity. Therefore, researchers and the author are interested in discussing the legal basis of the Judge and the legal consequences of this case.

This study aims to determine the legal basis for judges in deciding cases of marriage annulment due to identity manipulation (Study of Decision Number 1275/Pdt.G/2015/PA. Kjn). This research was carried out in the area of Pekalongan Regency by selecting the relevant agency, namely the Kajen Religious Court.

This research is a literary research that focuses on the decision of the Kajen Religious Court Judge Number 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn. using secondary data. In collecting data, the author uses literature research methods, documentation research and interviews if needed. Then analyzed using descriptive analytical data analysis techniques.

The results of this study explain that the Judge granted the Petitioner's application and annulled the marriage between Respondent I and Respondent II by considering the facts at the time of the trial which were in accordance with existing laws and regulations.

The status of children resulting from an annulled marriage in this case does not apply retroactively, the child born is a legitimate child. The legal consequence of the marriage with the Petitioner is that they are still considered husband and wife, while the marriage of Respondent I and Respondent II is annulled by law. Meanwhile, the legal consequences of joint assets between Respondent I and Respondent II are not shared with Respondent I, because Respondent I is a party

who did not have good intentions in the marriage, namely he had falsified the marriage documents.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberi kekuatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: LANDASAN HUKUM BAGI HAKIM ATAS KASUS PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN PEMALSUAN DOKUMEN PERKAWINAN (Studi Putusan Hakim PA Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn). Skripsi ini disusun sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu (S1) atau Sarjana di UIN K.H. Abdurrahman Wahid pekalongan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan membimbing dari berbagai pihak dalam penyusunan Skripsi ini diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Mubarak, Lc., M.S.I sebagai Ketua Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penyelesaian skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak Ibu Akademik yang telah mempermudah dalam mengurus kebutuhan administrasi akademik penulis.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan Tahun 2019 yang selalu kompak dan solid selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Serta para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis, yang telah membantu, memberikan semangat, motivasi dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
9. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pekalongan, 17 Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat	5
E. Kerangka Teori	6
F. Telaah Pustaka	13
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN TEORITIS	21
A. Legal Reasoning Theory	21
B. Konsep Dasar Perkawinan	26
C. Tinjauan Umum Tentang Poligami	30
D. Konsep Dasar Pembatalan Perkawinan	36
E. Manipulasi Identitas	43

BAB III. GELAR KASUS PEMBATALAN PERNIKAHAN DALAM PUTUSAN PA KAJEN NOMOR 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn.....	46
A. Deskripsi Kasus Pembatalan pernikahan	46
B. Duduk Perkara.....	46
C. Dasar Pertimbangan	49
D. Penetapan Perkara Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn	51
BAB IV. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAJEN Nomor: 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn	52
A. Analisis Atas Putusan Hakim Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn..	52
B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Pada Perkara Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn.....	62
BAB V. PENUTUP.....	66
A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Salinan Putusan Perkara Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang perkawinan Republik Indonesia Pasal 1 Tahun 1974, perkawinan adalah hubungan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia yang kekal dan didirikan oleh Tuhan. Sebaliknya, menurut Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.¹

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan memaparkan jika:²

1. Pernikahan merupakan legal apabila dilakukan dengan serius sesuai dengan hukum tiap- tiap agama serta keyakinan.
2. Pernikahan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 3(1) UU Pernikahan No 1 tahun 1974, dipaparkan jika pada prinsipnya seseorang pria cuma bisa memiliki satu istri dalam sesuatu pernikahan. Seseorang perempuan cuma boleh mempunyai satu suami. Akan tetapi, dalam pasal 3 ayat 2 dipaparkan kalau Pengadilan bisa membagikan wewenang kepada seorang suami untuk memiliki istri lebih dari seorang bila dibutuhkan pihak terpaut. Oleh sebab itu, bisa disimpulkan kalau poligami bisa dipraktekkan kala seseorang sudah penuhi syarat- syarat poligami tertentu.

¹ Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Poligami diperbolehkan jika syarat berpoligami terpenuhi, namun dalam praktiknya poligami sering disalahgunakan. Menyalahgunakan aplikasi poligami semacam melakukan poligami secara sembunyi-sembunyi maupun tidak adanya izin istri terdahulu. Hal ini memunculkan kasus serius. Pelanggaran ini berupa ketentuan pengadilan agama tentang poligami yang mensyaratkan persetujuan istri awal.

Sesuatu pernikahan bisa dibatalkan bila tidak memenuhi syarat- syarat pernikahan yang legal. Pembatalan perkawinan diatur dengan UU No 1 Th 1974, Pasal 22 sd 28 Bab IV, dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaannya dalam PP No 9 Tahun 1975, Pasal 37 dan 38 Bab Vi, serta diatur dalam Bab XI Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70 sd 76. Ketentuan ini menjelaskan bahwa apabila perkawinan itu tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang disyaratkan, namun jika perkawinan telah terlanjur dilangsungkan maka perkawinan itu bisa batal.

Ketentuan yang tidak terpenuhi tercantum dalam Pasal 26(1) ialah:

1. Pernikahan yang dilakukan di muka pegawai pencatat yang tidak berwenang.
2. Tidak legalnya wali yang menikahkannya.
3. Tidak terdapat saksi.

Bagi pasal 23, pembatalan pernikahan bisa diajukan oleh:

1. Generasi keatas dari suami/istri.
2. Suami/istri.
3. Pejabat yang berwenang hanya sepanjang perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat menurut Pasal 16(2).

5. Orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dalam pernikahan sepanjang pernikahan itu putus.

Suatu perkawinan hanya dapat dibatalkan melalui pengadilan. Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 mengatur bahwa pembatalan pernikahan diawali sesudah vonis pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas, tidak menutup kemungkinan istri pertama meminta pembatalan perkawinan. Maka dari itu, penulis meneliti sebuah putusan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri sah dari Termohon I. Pemohon dan Termohon 1 menikah secara sah di KUA Kecamatan Semarang Selatan. Pernikahan tersebut terjadi karena Pemohon telah hamil, kehamilannya itu dikarenakan Termohon I.

Dikemudian hari setelah menikah Pemohon ditinggalkan oleh Termohon I. Dikemudian hari diketahui bahwa Termohon I menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin dari Pemohon. Termohon I telah memalsukan identitasnya dalam pernikahannya yang kedua itu. Dia memberikan dokumen pernikahan yang menerangkan bahwa dirinya masih jejak dan belum mempunyai istri.³

Pemalsuan disini dilakukan oleh Termohon dalam semua surat yang menerangkan bahwa dirinya merupakan jejak/belum pernah menikah sama sekali. Namun realitanya Termohon I sudah menikah dengan Pemohon secara sah dihadapan pegawai pencatat nikah di Kecamatan Semarang Selatan dengan

³ Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn perihal Pembatalan Perkawinan, 9 Agustus 2016.

bukti kutipan akta nikah. Keluarga ataupun pihak desa dari Termohon I tidak ada yang mengetahui bahwa Termohon I telah menikah di Semarang. Dengan hal demikian Termohon I menjadi mudah dalam memalsukan identitasnya itu.

Pengadilan Agama Kajen memenuhi permintaan pembatalan pernikahan antara suami (Termohon I) bersama istri kedua (Termohon II) yang didaftarkan Pemohon dengan hasil putusan No 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn. Dengan hasil putusan pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II dibatalkan demi hukum.⁴

Dalam hal ini peneliti akan melakukan studi putusan pembatalan perkawinan dalam putusan perkara No 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk membatalkan perkawinan terhadap pernikahan poligami suaminya (Termohon I) bersama wanita lain dengan alibi Termohon I melaksanakan perkawinan poligami tanpa izin Pemohon. Menurut uraian diatas, periset tertarik untuk mengulas mengenai dasar yang dijadikan oleh Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, juga apakah putusan Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn yang membatalkan pernikahan sesuai ataupun tidak dengan hukum yang berlaku dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan Judul **“Landasan Hukum bagi Hakim atas Kasus Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Hakim PA Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn)”**.

⁴ Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn perihal Pembatalan Perkawinan, 9 Agustus 2016.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih terarah dan spesifik, jadi penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut

1. Apakah putusan Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn yang membatalkan perkawinan sudah sesuai atau belum dengan hukum yang berlaku?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan perkara Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn atas kasus pembatalan pernikahan akibat pemalsuan identitas?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada pembahasan di atas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah putusan Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn yang membatalkan perkawinan sudah sesuai atau belum dengan hukum yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apa saja akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan perkara Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn atas kasus pembatalan pernikahan akibat pemalsuan identitas.

D. Manfaat

Manfaat yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan dan memberikan wawasan akademik kepada mahasiswa dan masyarakat pada umumnya khususnya yang berkecimpung dalam hukum keluarga Islam,

untuk memperluas pengetahuan dan keilmuan di bidang hukum. Kompilasi hukum Islam dan peraturan penegakan hukum lainnya dalam teori dan praktek, khususnya di bidang UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Secara praktis

Dari segi praktis, hasil karya ini bertujuan untuk memberikan pembaca pengetahuan yang lebih baik dan menyajikan penelitian baru tentang masalah hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan pemalsuan identitas dan pembatalan poligami tanpa persetujuan istri pertama. Hasilnya dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum. Ini sangat berguna dalam kasus-kasus serius pemalsuan identitas dan poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri pertama.

E. Kerangka Teori

1. Perkawinan

Perkawinan adalah akad yang mengakui penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang sebenarnya bukan mahram, membatasi hak, kewajiban dan saling tolong menolong. Sayyid Sabik menggambarkan pernikahan adalah putusan Ilahi bagi manusia untuk bereproduksi dan mempertahankan hidup setelah saling setuju untuk berperan aktif dalam mencapai tujuan pernikahan.⁵

Islam menjelaskan bahwa pernikahan sebagai ajaran yang sejalan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi diungkapkan secara berbeda. Hukum perkawinan dalam Islam disebabkan oleh kecenderungan manusi

⁵ Dahlan, *Fiqh Munakahat cet-1*, (Yogyakarta: Deepublish, Juni 2015), hlm. 4

terhadap lawan jenisnya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran(14):

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْمَنْطِيرِ الْمَقْنُطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ

حُسْنُ الْمَقَابِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”⁶

Bagi Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan merupakan penyatuan jasmani serta hakiki antara laki-laki serta perempuan dalam ikatan suami serta istri. Bertujuan guna membangun keluarga yang senang serta kekal bersumber pada Tuhan YME. Bagi Kompilasi Hukum Islam(KHI), pernikahan yang legal bagi hukum Islam diatur dalam Pasal 2 ayat(1) UU Nomor 1 Tahun 1974, Pernikahan legal bila dilangsungkan bagi hukum tiap-tiap agama ataupun keyakinan.

2. Poligami

a. Dasar Hukum dan Syarat Poligami

Menurut Peraturan Perundang-undangan ada beberapa landasan hukum terkait poligami di Indonesia, salah satunya terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang pada

⁶ QS. Al-Imran ayat 14

hakikatnya menganut asas monogami, tetapi memungkinkan untuk dilakukannya poligami. Dari beberapa dasar dan aturan yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa asas perkawinan adalah monogami yang tidak bersifat mutlak, tetapi monogami terbuka, sebab menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Pada dasarnya dalam suatu Perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Tetapi pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.⁷

Dengan adanya ayat (2) ini berarti Undang-Undang ini menganut asas monogami terbuka, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan seorang suami melakukan poligami dalam keadaan tertentu dengan pengawasan pengadilan. Bilamana suami ingin beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan disini hanya memberikan izin kepada suami yang beristri lebih dari seorang apabila cukup alasan-alasannya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Yakni apabila seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I Pasal 3 ayat (1) dan (2)

tidak dapat disembuhkan dan juga istri yang tidak dapat melahirkan keturunan.⁸

b. Prosedur Poligami

Islam tidak mengatur secara pasti prosedur atau tata cara poligami. Namun, dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Pasal 56 KHI sebagai berikut:⁹

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selain dalam Pasal 56, adapun dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa:¹⁰

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁸ Muhammad Saleh Ridwan, Poligami Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, ed. Muslimin Kara, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), hlm. 371.

⁹ Kompilasi Hukum Islam BAB IX, Pasal 56.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam BAB IX, Pasal 57

3. Pembatalan Perkawinan

Keabsahan sesuatu perkawinan wajibenuhi ketentuan serta rukun pernikahan dan wajib cocok dengan syarat Hukum Pernikahan Islam. Suatu pernikahan dapat dinyatakan batal jika menyimpang dari syarat sahnya perkawinan yang akan datang. Tidak sahnya perkawinan memutuskan ikatan pernikahan yang terdapat. Oleh sebab itu, pernikahan tidak terdapat serta dikira tidak sempat terdapat, serta pernikahan antara suami istri yang batal disangka tidak pernah kawin sebagai sejoli suami istri.

Dalam hukum positif di Indonesia, pengertian pembatalan perkawinan tidak menjelaskan secara rinci pengertiannya. Tetapi, Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 memberitahukan jika “pernikahan bisa batal bila para pihak tidak memenuhi ketentuan sahnya pernikahan”.

Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dipaparkan jika “batalnya suatu pernikahan itu bisa diputuskan oleh pengadilan”. Sebab pembatalan pernikahan memiliki akibat hukum, baik guna suami istri, anak-anak yang sudah dilahirkan dalam pernikahan tersebut ataupun pihak ketiga. Maka dari itu pembatalan pernikahan hanya boleh diajukan di pengadilan.¹¹


Dari ulasan di atas bisa kita simpulkan jika:

- a. Pernikahan yang batal merupakan pernikahan yang telah terjalin;
- b. Pernikahan tidak memenuhi ketentuan sahnya pernikahan;
- c. Pernikahan cuma bisa dibatalkan oleh pengadilan;

¹¹ Tami Rusli, “Pembatalan Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *PRANATA HUKUM*, Vol. 8, No. 2, Juli 2013, hlm. 158

Setiap perkawinan atau pembatalan perkawinan bersifat final untuk selama-lamanya dan dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang berlaku sejak perkawinan itu ada. Hal ini termuat dalam Pasal 28(1) UU Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan alasan yang dapat membatalkan perkawinan yaitu¹²:

- 
- a. Perkawinan tidak dilakukan di depan pencatat resmi;
 - b. Wali pihak perempuan yang tidak sah;
 - c. 2 (dua) orang saksi yang tidak ada;
 - d. Pernikahan di bawah intimidasi, tekanan dan ancaman;
 - e. Ketika sebuah pernikahan berlangsung ada kesalahpahaman tentang suami atau istri;

Sedangkan bagi Pasal 71 KHI, suatu pernikahan dapat dibatalkan jika:

- a. Suami melaksanakan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Wanita yang sudah menikah tetap menjadi istri orang yang hilang (maqfud);
- c. Wanita yang sudah menikah masih dalam masa iddah mantan suaminya;
- d. Pernikahan yang bertentangan dengan usia minimum perkawinan yang tertera dalam Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974;
- e. Dilangsungkannya perkawinan tanpa menghadirkan wali pasangan atau dengan wali yang tidak legal;

¹² Tami Rusli, "Pembatalan Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *PRANATA HUKUM*, Vol. 8, No. 2, Juli 2013, hlm. 160

f. Pernikahan paksa;

Pembatalan perkawinan bisa diajukan oleh pihak-pihak yang berwenang, yang diatur dalam Pasal 23-27 UU No 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Keluarga terdekat langsung dari suami ataupun istri;
- b. Suami ataupun istri;
- c. Pejabat yang berwenang dan resmi;
- d. Pejabat yang ditunjuk;
- e. Jaksa penuntut umum;
- f. Suami ataupun istri yang sudah menikah;
- g. seseorang yang mempunyai kepentingan hukum langsung di dalam pernikahan sehabis perkawinan itu berakhir.¹³

Sedangkan dalam Pasal 73 KHI menyatakan jika orang-orang yang bisa mengajukan permohonan pembatalan pernikahan yaitu:

- a. keluarga suami-istri yang sejajar secara vertikal;
- b. Suami ataupun istri;
- c. Pejabat berwenang, cocok dengan undang-undang yang terdapat guna mengawasi pernikahan;
- d. Para pihak yang mengenali terdapatnya kekurangan rukun serta ketentuan sahnya pernikahan yang menjadikan pernikahan itu cacat bagi hukum Islam serta hukum yang tercantum dalam Pasal 67;¹⁴

¹³ Tami Rusli, "Pembatalan Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *PRANATA HUKUM*, Vol. 8, No. 2, Juli 2013, hlm. 160

¹⁴ Tami Rusli, "Pembatalan Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *PRANATA HUKUM*, Vol. 8, No. 2, Juli 2013, hlm. 160-161

Menurut UU perkawinan, tidak ada perkawinan yang secara otomatis dibatalkan demi hukum. Perkawinan dapat dibatalkan dengan perintah pengadilan.¹⁵ Pembatalan perkawinan poligami ditujukan di pengadilan sesuai dengan agama masing-masing pihak, Pengadilan Agama untuk mereka yang beragama muslim dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama non muslim.¹⁶

Tata cara permohonannya sama dengan perkara gugatan cerai, tetapi tata cara pemanggilan, pemeriksaan, dan penetapan pembatalan perkawinan poligami sama dengan tata cara permohonan cerai sebagaimana termuat di dalam pasal 20 s/d pasal 36 PP No. 9 tahun 1975.¹⁷

F. Telaah Pustaka

Penelitian ini sesungguhnya sudah pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Studi yang terkait dengan studi ini meliputi:

Penelitian pertama oleh Dwi Ardi Pramesti yang berjudul **“Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan 0778/Pdt.G/2015/PA/Skh)”**, ini membahas status hukum poligami yang tidak sah menurut hukum positif dan hukum Islam Indonesia, dan kesesuaian hukum Islam untuk menilai keputusan. Hasil penelitian ini adalah pernikahan lebih dari satu bisa dilaksanakan apabila mendapat izin dari PA serta lebih dahulu telah dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan serta istri yang terdahulu.

¹⁵ Hotnidah Nasution, “Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif)”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1, Juni 2013, Hlm. 143

¹⁶ Hotnidah Nasution, “Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif)”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1, Juni 2013, hlm. 144.

¹⁷Hotnidah Nasution, “Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif)”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1, Juni 2013, hlm. 144

Dalam masalah batalannya pernikahan dalam putusan No. 0778/Pdt.G/2015/PA.Skh, karena Termohon I juga melanggar ketentuan formal berbentuk pemalsuan bukti diri sebab Termohon I mengaku duda cerai mati, serta melaksanakan poligami tanpa izin pengadilan agama serta istrinya.¹⁸

Penelitian kedua oleh Arum Sari Puspa Dewi yang berjudul **“Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt)”**, yang membahas tentang perspektis UU No. 1 Tahun 1974, pertimbangan hakim PA Klaten dalam memutus perkara tersebut dan akibat hukumnya. Hakim pula memutuskan bahwa KUA Kecamatan Sei Bedug sebagai Ikut Termohon II bertindak lalai dalam tugasnya, akibatnya Termohon sudah berpoligami serta memalsukan identitasnya sebagai perjaka kemudian menikahi Ikut Termohon I tanpa izin dari pemohon.¹⁹

Penelitian ketiga oleh Ahmad Khairul Umam yang berjudul **“Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Mks)”**, putusan dengan No 461/PdtG/2016/PA.Mks membahas tentang status izin poligami dalam hukum Islam, penyelesaian masalah pembatalan pernikahan, serta pertimbangan hakim

¹⁸ Dwi Ardi Pramesti, *PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA POLIGAMI TANPA IZIN (Studi Putusan 0778/Pdt.G/2015/PA/Skh)*, (SKRIPSI: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2020)

¹⁹ Arum Sari Puspa Dewi, *Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt)*, (SKRIPSI: IAIN SURAKARTA, 2020)

dalam masalah putusan pembatalan. Dengan hasil penelitian bahwa Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan atas Tergugat I serta Tergugat II karena mereka menikah tidak adanya izin poligami dari pihak Penggugat dan Pengadilan Agama, Tergugat I juga melakukan pemalsuan statusnya dengan mengaku perjaka.²⁰

Penelitian keempat oleh Kharisma Yogi Maritika Arumdani yang berjudul **“Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)”**, membahas pembatalan perkawinan karena manipulasi identitas dengan menggunakan opini al-Syatibi tinjauan masalah-mursalah (Studi Putusan No 469/Pdt.G/2019/PA.Wng). Dengan hasil penelitian yaitu termohon tidak terbuka tentang kehamilannya dengan laki-laki lain, seharusnya sebelum menikah termohon menyertakan hasil tes kehamilan sebelum mendaftarkan pernikahan. Namun, termohon tidak mengatakan apakah dia telah mamalsukan tes kehamilan karena hamil dengan laki-laki lain, atau sengaja menyembunyikan kebenaran untuk mendapatkan status ayah dari calon anak. Peneliti juga menganalisis hukum pernikahan Islam mengenai menikahi wanita hamil dengan pria lain.²¹

Penelitian kelima oleh Roni Abidin yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Permohonan Pembatalan Nikah di**

²⁰ Ahmad Khairul Umam, *PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADANYA IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Mks)*, (SKIRPSI: UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2017)

²¹ Kharisma Yogi Maritika Arumdani, *PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT MANIPULASI IDENTITAS DITINJAU AL-MASLAHAH AL-MURSALAH (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)*, (SKRIPSI: IAIN SURAKARTA, 2020)

Pengadilan Agama Kajen (Studi Perkara Nomor : 0398/Pdt.G/2013/PA.Kjn)”, mangulas pertimbangan hukum Hakim serta akibat hokum dalam masalah pembatalan pernikahan sebab pemalsuan bukti diri(status pernikahan serta tempat tinggal) serta akibat hukumnya. Dengan hasil penelitian di mana pihak Termohon II yang sebenarnya bersetatus janda cerai dirubah statusnya menjadi gadis dan pertimbangan hukum hakim dalam penyusunan putusannya.²²

Di sini penulis akan meneliti tentang **LANDASAN HUKUM BAGI HAKIM ATAS KASUS PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN PEMALSUAN DOKUMEN PERKAWINAN (Studi Putusan Hakim PA Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn)**, ada banyak alasan mengapa Pemohon mengajukan permohonan ke PA Kajen untuk membatalkan pernikahan. Salah satu permasalahan yang mendasari pemohon mengajukan gugatannya bahwa ternyata pernikahan Termohon I beserta Termohon II tidak sah karena telah memalsukan dokumen/identitas, dan tidak meminta ijin pemohon. Dengan akar permasalahan tersebut dan putusan yang telah disahkan oleh PA Kajen maka penulis akan meneliti beberapa hal terkait dengan putusan itu. Pertama, untuk mengetahui prosedural pencatatan perkawinan di KUA dan menganalisis penyebab lolosnya orang yang memalsukan identitas dalam perkawinannya. Kedua, untuk mengetahui apakah

²² Roni Abidin, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Permohonan Pembatalan Nikah di Pengadilan Agama Kajen (Studi Perkara Nomor : 0398/Pdt.G/2013/PA.Kjn)*, (SKIPSI: IAIN PEKALONGAN, 2018)

putusan Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn yang membatalkan perkawinan sudah sesuai atau belum dengan hukum yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu literer, yaitu dengan mengumpulkan sejumlah karya dengan cara mengumpulkan referensi teoritik yang berkaitan dengan kasus yang ditemukan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibicarakan.²³

2. Sumber Data

Penelitian dengan jenis literer dan metode pendekatan normatif ini menggunakan sumber data sekunder yaitu dengan menggunakan beberapa bahan hukum²⁴, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, ialah salinan Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn, tentang Pembatalan Pernikahan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi: bukubuku, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil Penulisan (termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum) yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

²³ Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, cet. Ke-IV, (Jakarta:Grafind Persada, 2001), hlm.125.

²⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta), 2015, hlm.

3. Teknik Penumpulan Data

Untuk memperoleh data yang cukup jelas yang dibutuhkan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan Penulisan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia yang bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema Penulisan, baik berupa karya ilmiah, buku Fiqh Munakahat, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan lainnya.²⁵

Pengumpulan data yang penulis lakukan berupa dokumentasi putusan pengadilan agama dengan Nomor : 1275/Pdt.G/2015/Pa.Kjn yang berhubungan dengan Penulisan. Dalam pengambilan data di mana dalam hal ini berupa berkas putusan persidangan.. Selain dokumen yang berupa putusan persidangan dengan Nomor: 1275/Pdt.G/2015/Pa.Kjn. Penulis juga menggali data dengan menggunakan buku-buku, karya ilmiah maupun makalah-makalah dalam menyusun Penulisan ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis, meneliti, dan mengolah data tertentu untuk dapat menarik kesimpulan tertentu mengenai permasalahan yang diteliti dan dibahas. Teknik analisis data yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis normatif. Sebab

²⁵ Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144

Penulisan tersebut menganggap peraturan yang ada saat ini sebagai standar hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Serta menggunakan analisis perspektif, dilakukan oleh penulis untuk memberikan perspektif atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Bab I, berbentuk pendahuluan. Bab ini berisi pendahuluan yang berperan selaku acuan ulasan pada bab berikutnya serta selaku cerminan universal dari totalitas isi penataan rancangan riset. Setelah itu rumusan permasalahan, berisi apa yang mau dikenal oleh penulis tentang permasalahan tersebut. Tidak hanya itu, tujuan penyusunan, manfaat penyusunan, kerangka teori, riset kepustakaan, tata cara penyusunan serta sistematika penyusunan.

Bab II, berbentuk landasan teori. Bab ini menarangkan tentang *Legal Reasoning*. Menjelaskan terkait pernikahan, yang terdiri dari tujuan pernikahan, hukum pernikahan, rukun-rukun, serta syarat-syarat pernikahan. Dibahas pula tentang Poligami dan pembatalan pernikahan, yang terdiri dari dasar hukum, pemicu pembatalan pernikahan serta akibat hukum yang ditimbulkan.

Bab III, berupa penyajian data. Berisi tentang gelar kasus perkara pembatalan perkawinan dan Landasan Hukum Bagi Hakim Atas Kasus Pembatalan Perkawinan yang Disebabkan Pemalsuan Dokumen Perkawinan (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn)

Bab IV, berbentuk analisis serta ulasan. Pada bab ini penulis hendak menguraikan prosedur pernikahan, menganalisis mengenai landasan hukum untuk Hakim Pengadilan Agama Kajen dari masalah pembatalan pernikahan dengan No perkara 1275/ Pdt. G/ 2015/ PA. Kjn serta menarangkan bagaimana suatu pernikahan bisa dibatalkan.

Bab V, berupa penutup. Bab ini disajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran yang ditarik oleh penulis dari analisis pembahasan masalah yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Legal Reasoning Theory

Legal Reasoning atau *legal method* adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dll) ataupun kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.²⁶

Berpikir yuridik adalah suatu cara berpikir tertentu, yakni terpola dalam konteks sistem hukum positif dan kenyataan kemasyarakatan, untuk memelihara stabilitas dan predikibilitas demi menjamin ketertiban, dan kepastian hukum, untuk menyelesaikan kasus konkret secara impersial-objektif-adil manusiawi.²⁷

Penalaran hukum adalah proses penggunaan alasan-alasan hukum (*legal reasons*) dalam menetapkan pendirian hukum yang dirumuskan dalam putusan hukum. Proses menalar dalam kerangka dan berdasarkan tata hukum positif mengidentifikasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yuridik dari subyek-subyek hukum tertentu.

Kesimpulannya adalah suatu pendirian yang dibangun atas dasar premis-premis yang diajukan dalam penalaran itu. Tiap premis dan kesimpulan mewujudkan diri sebagai sebuah pernyataan yang dalam logika disebut proposisi. Dalam logika produk dari kegiatan itu disebut

²⁶ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *Jurnal Islamadina* 18, no.2 (2017): 41-56. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.

²⁷ Wasis Susetio, "Legal Reasoning Penalaran Hukum", <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>

argumentasi. Sebuah argumentasi tersusun atas sekelompok pernyataan yang didalamnya salah satu pernyataan lainnya dari kelompok pernyataan tersebut masing-masing disebut premis atau argumen. Produk dari penalaran hukum (*legal reasoning*) disebut argumentasi yuridik. Kesimpulannya disebut pendirian hukum atau pendapat hukum, yakni substansi putusan hukum. Premis-premisnya terdiri atas kaidah-kaidah hukum positif dan fakta-fakta.²⁸

Hakim berperan sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya yang diselesaikan di jalur hukum melalui proses persidangan. Hakim merupakan lambang dari lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, dengan menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang diajukan ke persidangan dalam bentuk putusan yang dijatuhkannya.²⁹

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Berdasarkan pasal penjelasannya, ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, dalam memutus suatu perkara atau permasalahan hukum seorang hakim sebagai penegak hukum selain harus mengetahui dasar-dasar hukum apa yang akan digunakan dalam memutus

²⁸ Wasis Susetio, “Legal Reasoning Penalaran Hukum”, <http://ditjenpp.kemendikham.go.id>

²⁹ Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, “Arti Penting *Legal Reasoning* Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk menghindari “*Onvoldoende Gemotiveerd*””, *Jurnal Ius Constituendum*: Vol. 6, No. 2 (okt 2021), hal 482-496.

perkara tersebut. Seorang hakim juga harus memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat menggunakan penalaran dalam akal pikirannya.

Menurut Halper, sebuah persoalan dan putusan hukum tidak boleh terbatas pada makna proposisi yang hanya dianggap logis semata dengan mengabaikan konteks dan tujuan hukum. Banyak hal dalam hukum yang tidak dengan mudah diubah melalui silogisme dan penyimpulan. Prinsip-prinsip hukum harus dapat dipahami dalam hal yang lebih luas. Memang harus diakui bahwa pengambilan keputusan hukum (*decision-making*) bukan sekedar persoalan penalaran analogi, tetapi setiap putusan hukum tetap harus dapat dinalar secara akal sehat dan logis. Namun sering juga penalaran hukum ditolak, dengan alasan karena penalaran ini tidak membumi, dan hukum harus dipelajari dari yang konkrit saja. Tentu saja, hal ini tidak bisa secara serta merta dianggap menjadi benar.³⁰

Karena dengan melakukan penalaran logika, hukum tak lagi mendasarkan diri pada kepentingan dan pertimbangan lain di luar nalar dan akal sehat. Dengan mengedepankan logika, maka cara berhukum yang bias dan subjektif dapat ditekan karena lebih menjamin objektivitas. Seorang hakim yang menggunakan nalar atau logika dapat tertuntun untuk memahami peristiwa hukum secara lebih terukur dalam landasan rasionalitas. Mereka akan mengabaikan hal-hal yang abstrak yang melingkupi hukum sepanjang tidak bisa diterima secara nalar berbasis akal sehat.

³⁰ Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum," Jurnal Konstitusi 14, no. 2 (2017): 374, <https://doi.org/10.31078/jk1427>.

Dalam melakukan penalaran, seorang hakim harus memiliki sifat analitis yang dimaksudkan sebagai suatu pencerminan dari proses berpikir yang bersandar pada suatu analisis dan kerangka berpikir tertentu, dengan logika sebagai pijakannya. Analisis sendiri sebagai kegiatan berfikir dengan suatu langkah, sehingga penalaran sendiri tidak akan berdiri sendiri melainkan berdasarkan analisis intuisi dan hal lainnya. Jika hal ini dirasa kuat maka argumen yang diungkapkan di muka pengadilan dalam rangka memberikan putusan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari hal semacam ini mengapa legal reasoning atau penalaran hukum sangat dibutuhkan oleh hakim dalam rangka memutuskan perkara di pengadilan. Dalam hal ini, seorang hakim terkadang dihadapkan dalam sebuah kekosongan hukum ketika harus menangani sebuah kasus. Kekosongan hukum dalam hal tidak ditemukannya peraturan perundang-undangan sebagai pertimbangan hukum adalah wajar. Keadilan memang tidak selalu identik dengan undang-undang, karena keadilan lebih luas ketimbang undang-undang.

Di dalam menghadapi kekosongan hukum, hakim harus berpegang pada asas *ius curia novit*, dimana hakim dianggap tahu akan hukumnya. Hakim tidak boleh menolak memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “Pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili, dan

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili”.³¹

Untuk memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, hakim harus juga memutuskan perkara berdasarkan suara hati nuraninya. Suara hati nurani dimaksud adalah suara hati nurani untuk kepentingan masyarakat banyak bukan untuk kepentingan diri sendiri sang hakim ataukah untuk melindungi kepentingan orang-orang tertentu yang memiliki akses kekuasaan.

Dalam rangka menemukan hukum, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Adapun dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan, bahwa “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Dengan demikian ketentuan tersebut memberi makna hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hidup dalam masyarakat, ia seharusnya dapat mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

³¹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran Dan Konstruksi Hukum (Bandung: Alumni, 2008).

B. Konsep Dasar Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis, perkawinan berasal dari kata (نِكَاحٌ) kata kerja (نَكَحَ), sama dengan (تَزَوَّجَ) yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ilmu fiqh mengartikan perkawinan sebagai akad (perjanjian) yang memungkinkan terpeliharanya hubungan biologis dengan kata *nikah* atau *tazwij*.³²

Dalam hukum Islam, perkawinan sama dengan kata *nikah* dan kata *zawaj*. Oleh karena itu, kata *nikah* juga dipahami dengan arti menghimpit, tumpang tindih, dan berkumpul.³³ Perkawinan adalah ikatan jasmani dan rohani antara suami istri, yang dilangsungkan atas ijab qobul, calon suami serta istri, 2 orang saksi, wali nikah dan calon pengantin yang berusia minimal 19 tahun. Dilakukan dihadapan penghulu (lembaga yang berwenang) dengan tujuan mendirikan keluarga yang SAMAWA (sakinah, mawadah, warahmah), menghindari zina, meneruskan keturunan.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Surah an Nur:32 merupakan Ayat yang menjelaskan syari'at nikah, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا

فَقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

³² Beni Ahmad Soebani. "Fiqh Munakahat 1", (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 10.

³³ Abd Somad, "Hukum Islam Panormaan Syariah Dalam Hukum Indonesia", (jakarta: Kencana, 2012), hlm. 258.

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam firman Allah SWT dalam Surah an Nisa:3 yang berbunyi:

ثُمَّ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا

وَلِلذَّكَرِ الْوَحِيدِ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ إِحْدَىٰ ذُنُوبَكُمْ وَأُولَٰئِكَ

تَعُولُوا

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Pernikahan berlaku bagi semua umat manusia dengan tujuan memperoleh keturunan dan melangsungkan kehidupan kedepannya sesuai dengan *sunnatullah*. Anjuran untuk menikah terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Selain itu, dalam hukum positif Indonesia juga sudah dijelaskan pula. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “pernikahan Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsqaan ghalidzan*) untuk mengikuti perintah Allah dan pemenuhannya merupakan ibadah”.⁹

⁹ Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999), hlm. 136.

Dilihat dari berbagai kondisi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan serta tujuannya, maka melangsungkan perkawinan itu dapat dikatakan hukumnya wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.¹⁰

- a. Wajib, karena seseorang yang berniat menikah tidak dapat menahan hasratnya terhadap wanita dan mempunyai kesanggupan untuk menikah.
- b. Sunnah, bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan menyelenggarakan perkawinan serta tidak takut berzina.
- c. Mubah, bagi yang mampu melangsungkan perkawinan. Namun jika tidak dilakukan maka tidak akan takut selingkuh dan jika dilakukan tidak akan meninggalkan istri (motif dan kendala dalam berumah tangga).
- d. Makruh, ditujukan bagi mereka yang cukup mampu untuk melangsungkan perkawinan dan juga cukup menahan diri untuk tidak menikah. Namun, orang tersebut tidak memiliki kemauan yang kuat untuk menjalankan tugas perkawinannya dengan baik.
- e. Haram, bagi yang tidak mempunyai kemauan, kemampuan dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban keluarga, sehingga ketika menikah akan meninggalkan istri dan dirinya sendiri.¹¹

3. Rukun dan Syarat dalam Perkawinan

Rukun dan syarat sahnya suatu akad dalam sebuah perkawinan menurut Islam yaitu:

¹⁰ Abdul Rahman ghazaly, "Fiqh Munakahat", (Prenadamedia Group: Jakarta), 2003, hlm. 13.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara), Cetakan ke 4, 2014, hlm. 43-47.

a. Calon pengantin laki-laki, syaratnya:

- 1) Islam;
- 2) Laki-laki;
- 3) Jelas orangnya;
- 4) Bisa memberikan persetujuan;
- 5) Tidak memiliki halangan pernikahan.

b. Calon pengantin perempuan, syaratnya:

- 1) Islam;
- 2) Perempuan;
- 3) Jelas orangnya;
- 4) Bisa dimintai persetujuannya;
- 5) Tidak memiliki halangan pernikahan.

c. Wali nikah, syaratnya:

- 1) Laki-laki;
- 2) Dewasa;
- 3) Memiliki hak perwalian;
- 4) Tidak memiliki halangan perwalian;

d. Saksi nikah, syaratnya:

- 1) Paling sedikit dua orang saksi;
- 2) Menyaksikan Ijab Qabul secara langsung;
- 3) Mengerti maksud akad;
- 4) Islam;
- 5) Dewasa.

e. Ijab Qabul, syaratnya:

- 1) Wali menyatakan untuk mengawinkan calon pengantin;
- 2) Calon pengantin laki-laki menyatakan menerima akad dari wali;
- 3) Menggunakan kata nikah, tazwij atau arti dari kata nikah atau tazwij itu sendiri;
- 4) Ijab dan qabul bersambungan;
- 5) Maksud dari ijad dan qabul jelas;
- 6) Tidak sedang dalam ihram haji/umrah untuk orang yang terkait dengan ijab dan qabul;
- 7) Setidaknya paling sedikit empat orang yang hadir dalam majelis ijab dan qabul, yaitu: calon pengantin laki-laki atau yang mewakili, wali dari calon pengantin wanita atau yang mewakili, dan dua orang saksi.¹²

C. Tinjauan Umum Tentang Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.

Dalam hukum Islam yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang,

¹² Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, Ed. Revisi, 2013, hlm. 55.

karena melebihi empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami isteri.¹³

Pengertian tersebut sesuai dengan Pasal 55 Ayat (1) KHI “Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.”¹⁴

2. Dasar Hukum Pengaturan Poligami

Dalam Al-Qur’an ada dua ayat yang menjadi dasar utama yang menjadi pegangan dalam membicarakan tentang poligami salah satunya terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 3 sebagai berikut :

ثُمَّ آلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا

وَالَّذِينَ هُنَّ أُولُو عِلْمٍ فَلَا تُقْسِطُوا إِلَيْهِنَّ إِنَّكُمْ لَكُمْ آلَانِ أَلَا

تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Sedangkan dalam beberapa landasan hukum pengaturan hukum pengaturan poligami di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yg pada hakikatnya menganut asas monogami, tetapi memungkinkan dilakukannya poligami. Peraturan Pemerintah No.9

¹³ Supardi Mursalin, Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 16

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam BAB IX, Pasal 55 Ayat (1)

Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur prosedur poligami bagi masyarakat secara umum. Selain itu, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompleksi Hukum Islam. Dari Beberapa dasar dan aturan yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa asas perkawinan adalah monogami yang tidak bersifat mutlak, tetapi monogami terbuka, sebab menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri begitu begitu pula sebaliknya. Tetapi pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dengan adanya ayat (2) ini berarti Undang-undang ini menganut asas monogami terbuka, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan tertentu seorang suami melakukan poligami yang tentunya dengan pengawasan pengadilan.¹⁵

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud hanya memberi izin kepada suami yang beristri lebih dari seorang apabila cukup alasan-alasannya sesuai yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) yakni “Pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu,

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I Pasal 3.

apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri cacat badan, istri tidak dapat melahirkan keturunan”¹⁶.

3. Syarat-Syarat Poligami

Seorang suami yang hendak berpoligami harus memenuhi syarat yang telah diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:

a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebabsebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.¹⁷

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I Pasal 4.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I Pasal 4

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 yang mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu yaitu:

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.¹⁸

4. Prosedur Poligami

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hal tersebut sebagai berikut:

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁹

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam BAB IX, Pasal 55

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam BAB IX, Pasal 56

Selain dalam Pasal 56, adapun dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁰

5. Hikmah Poligami

Mengenai hikmah diizinkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut:²¹

- a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul;
- b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Untuk menyelamatkan suami dari yang hypersex dai perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya;
- d. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jau lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam BAB IX, Pasal 57

²¹ Sayyid Sabiq, Fiqhul Sunnah, terj. Moh. Abidun, dkk., Fiqih Sunnah, Juz III Cet. IV, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), hlm. 358.

D. Konsep Dasar Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Batalnya suatu perkawinan yaitu rusaknya hukum yang telah ditetapkan terhadap seseorang, sebab tidak sesuai syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh syara'.²² Dengan begitu, secara general batalnya pernikahan yaitu rusaknya atau tidak sahnya pernikahan karena tidak sesuai atau tidak memenuhi salah satu atau lebih dari syarat-syarat dan/atau rukun-rukun pernikahan.

Inti dari *fasakh* sendiri terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan merasa diperlakukan tidak adil oleh pasangannya dalam perkawinannya, sehingga tidak menerima hak-hak yang telah ditetapkan syara' sebagai suami istri. Dan akibatnya salah satu atau kedua belah pihak antara suami dan istri tidak mau lagi melanjutkan pernikahan tersebut, jika pernikahan terus berlanjut maka keadaan rumah tangga akan semakin buruk, pihak yang terlibat akan memperburuk keadaan, namun Allah tidak menginginkannya.²³

Dalam buku yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin, menjelaskan bahwa pembatalan adalah putusnya ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama atas permintaan suami atau istri dan dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan terlanjur melanggar hukum perkawinan.²⁴

²² Tihami dan Sohari, *Fiqh Munahakat Kajian...*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 195

²³ Kamal Mukhtar, "Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan", (Jakarta: Bulan Bintang), 1974, Cet. Ke-1, hlm. 194.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 242

2. Alasan Dibataalkannya Perkawinan

Alasan-alasan batalnya suatu perkawinan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 dan Pasal 71,²⁵ yaitu:

Pasal 70, perkawinan tidak sah apabila:

- a. Mempunyai empat orang istri, apabila salah satu dari keempat istri tersebut adalah janda (iddah Talak raj'i) dan kawin dengan istri yang lain, maka suami tidak mempunyai hak untuk melangsungkan akad nikah;
- b. Menikahi mantan istrinya yang telah di li'annya;
- c. Menikahi mantan istri yang pernah dijatuhkan tiga kali talak olehnya, kecuali si mantan istri sudah menikah dengan pria lain lalu bercerai lagi ba'da al-dukhl dari suaminya tersebut dan telah melewati masa iddah;
- d. Menikah dengan seseorang yang memiliki hubungan darah; semendaan dan sepersusuan sampai batas tertentu yang dapat menghalangi perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 UU No. 1 Th 1974, yaitu:
 - 1) Keturunan lurus keatas atau kebawah yang memiliki hubungan darah.
 - 2) Keturunan menyimpang yang memiliki hubungan darah yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Hubungan semendaan, contohnya mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - 4) Hubungan persusuan, contohnya orang tua susuan, anak susuan, dan bibi dan papam susuan.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam BAB XI, Pasal 70 dan Pasal 71

5) Istri merupakan saudara kandung atau bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71, pernikahan dapat dibatalkan bila:

- a. Poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama;
- b. Wanita yang ia nikahi ternyata masih menjadi istri pria lain yang mafqud dan diketahui kemudian;
- c. Masih dalam masa iddah dari suami lain wanita yang dikawininya;
- d. Dilanggarnya batas usia dalam melangsungkan perkawinan sebagaimana telah tercantum dalam pasal 7 UU No. 1 Th 1974;
- e. Meniah tanpa adanya seorang wali atau dilangsungkan dengan wali yang tidak sah;
- f. Menikah dengan adanya paksaan.

Apabila dihubungkan dengan pengertian dari pembatalan perkawinan itu sendiri, maka yang menjadikan dasar atas pembatalan perkawinan ialah karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun dari nikah, atau karena hal yang lain setelah ijab dan membatalkan perkawinan itu, sebagai berikut.²⁶

- a. Dibatalkan karena akad nikahnya tidak memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan.

1) Setelah dilangsungkannya akad nikah, ternyata istrinya diketahui merupakan saudara kandung atau saudara sepersusuan dari suami;

²⁶ Tihami dan Sohari, *Fiqh Munahakat Kajian...*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 196.

2) Suami dan istri masih kecil, dan akad nikahnya dilakukan bukan dari walinya, kemudian hari setelah dewasa mereka boleh meneruskan ikatan pernikahannya ataupun bisa memutuskannya. Hal ini biasa disebut dengan *khiyar baligh*. Jika ia memilih untuk memutuskan hubungan suami istri maka disebut *fasakh baligh*.

b. Perkawinan batal akibat hal-hal yang tidak sesuai setelah akad.

1) Antara suami atau istri murtad dari agama Islam dan tidak ingin masuk Islam lagi, dengan ini akadnya batal karena kemurtadan yang terjadi setelah akad;

2) Salah satu dari sepasang suami istri kafir masuk Islam, tetapi suami/istrinya masih tetap dalam kekafirannya, maka dari itu akadnya batal. Beda halnya jikalau istrinya ahli kitab. Maka, akadnya tetap sah seperti semula. Karena perkawinannya dengan ahli kitab dari awal memang dipandang sah.

3. Tata Cara Pengajuan Pembatalan Perkawinan

Pengajuan pembatalan pernikahan termuat dalam Pasal 72 KHI, sebagaimana Pasal 27 UU No. 1 Thn 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:²⁷

a. Apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, seorang suami atau istri bisa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam BAB XI, Pasal 72

- b. Apabila dalam sebuah pernikahan terjadi penipuan atau salah sangka terhadap diri suami atau istri, maka seorang suami atau istri berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam waktu 6 bulan setelah itu masih hidup layaknya suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Lalu dalam Pasal 73 KHI menjelaskan bahwasanya pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ialah:²⁸

- a. Keluarga yang memiliki garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang;
- d. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan mengetahui adanya rukun dan syarat dalam hukum Islam yang dilanggar dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 67.

Dalam Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:²⁹

Permohonan pembatalan nikah diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah tempat tinggal suami atau istri atau wilayah tempat perkawinan dilangsungkan.

²⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 73

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 74

Setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, maka perkawinan sudah batal sesuai dengan putusan tersebut.

4. Akibat Hukum

Pembatalan perkawinan pasti ada akibat hukum yang ditimbulkan karena ada pembatalan perkawinan poligami dengan adanya pemalsuan identitas. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Th 1974 yang menyatakan bahwasanya: *“Batalnya suatu pernikahan dimulai setelah keputusan Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan berlakunya sejak saat berlangsungnya perkawinan”*.³⁰

Sesuai dengan dalil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembatalan nikah berlaku saat setelah diputuskannya perkara tersebut oleh Pengadilan Agama dan sebuah perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada. Terdapat beberapa akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan, yaitu:

a. Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Anak

Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang telah dilahirkan selama pernikahan. Walaupun pernikahan telah dibatalkan namun anak yang lahir tetaplah anak yang sah.³¹ Dalam Pasal 42 UU Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat

³⁰ UU No 1 Th 1974. Pasal28

³¹ M. Nasichin, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/648>, diakses pada 9/9/2023 jam 07.45

perkawinan yang sah. Maksud dari pasal tersebut mengenai anak sah yaitu anak yang dilahirkan selama dan dalam sebuah pernikahan yang sah dan resmi antara suami dan istri. UU Perkawinan tidak memiliki regulasi yang mengatur jangka waktu kelahiran yang menjadi dasar atas kelahiran seorang anak yang sah.

Anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan berhak atas pemeliharaan, pembiayaan dan harta waris dari kedua orang tuanya itu. Sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) huruf a UU No. 1 Th 1974 yang berbunyi "*Keputusan tidak berlaku surut terhadap : Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut*".³²

b. Akibat Hukum Terhadap Status Harta

"Keputusan tidak berlaku surut terhadap : Suami atau Istri yang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu." Pasal 28 ayat (2) huruf b UU No. 1 Th 1974 menjelaskan apabila suatu perkawinan yang dibatalkan sebab diantara suami atau istri tidak adanya unsur kesengajaan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku. Dengan perkawinan yang tidak sah namun terdapat pengecualian terhadap kasus tersebut, yaitu tetap dibagikannya harta bersama keduanya selama perkawinan tersebut telah perkawinan dibatalkan.

³² UU No 1 Th 1974, Pasal 28

c. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Pasal 28 ayat (2) huruf c UU No. 1 Th 1974 menjelaskan bahwasanya “*Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.*”³³

Sedangkan dalam Pasal 75 huruf c KHI menyebutkan bahwa “*Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai hukum tetap.*”³⁴

E. Manipulasi Identitas

Identitas umumnya dimengerti sebagai semua gambaran diri, yang diterima orang lain atau bahkan imajinasi dirinya sendiri tentang apa dan siapa dirinya itu. Selain itu identitas seseorang dapat diartikan sebagai keseluruhan ciri fisik, diposisi yang diyakininya serta kemampuan yang dimilikinya. Semua itu memiliki ciri khas masing-masing antara satu orang dengan orang lain.³⁵

Sebuah rekayasa dengan menambahi, menyembunyikan, menghilangkan atau mengaburkan sebagian bahkan seluruh realita, kenyataan, fakta ataupun sejarah sering kali disebut manipulasi, manipulasi sendiri merupakan bagian

³³ UU No. 1 Th. 1974, Pasal 28

³⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasl 75

³⁵ http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://theses.uinmalang.ac.id/2620/5/09410051_Bab_2.pdf&ved=2ahUKEwjFibzDINpAHXk7nMBHZZnBrEOFjA_Peg , diakses 1 Agustus 2023, pukul 11.43 WIB.

yang penting dari tindakan yang memiliki gagasan, sikap, sistem berfikir, perilaku dan kepercayaan tertentu.³⁶

Upaya meminimalisir terjadinya manipulasi identitas merupakan upaya pencegahan terjadinya kerusakan dalam sebuah akad nikah, yaitu batalnya suatu pernikahan setelah akad nikah sebab diketahui adanya pemalsuan identitas dari pengantin. Dari pencegahan ini maka akan berdampak pada kemaslahatan umum tentang terwujudnya ketertiban administrasi dalam perkawinan, efeknya supaya kecil kemungkinan akan terjadi pemalsuan identitas.³⁷

Orang-orang memalsukan syarat-syarat perkawinan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:


1. Tidak lengkapnya surat-surat. Prosedur pernikahan merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan perkawinan agar menjadi pernikahan yang sempurna. Agar pernikahan sesuai dengan ketentuan, maka setiap pasangan calon pengantin harus mendaftarkannya terlebih dahulu ke Kantor Kepala Desa Setempat agar mendapatkan surat pengantar dari Desa/Kelurahan. Bila tidak ada surat pengantar dari Desa/Kelurahan maka calon pengantin tidak bisa melangsungkan pernikahan.
2. Calon pengantin yang masih dibawah umur. Calon pengantin pria dan wanita harus memiliki usia paling rendah 19 tahun, dengan maksud agar calon pengantin siap jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan dan dapat

³⁶ Lex dePraxis, <https://hitmansystem.com/blog/manipulasi-itu-perlu-1414.html>, diakses pada 1 Agustus 2023, pukul 13:30 WIB.

³⁷ AvidhatulFaizah, "Pencegahan Manipulasi Identitas dalam Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama dalam Perspektif Sadd ad-Dzari'ah: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo", Kabupaten Madiun), vol. 3 Issue 2, Sakina: Journal Of Family Studies, 2019. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

menjalankan tujuan perkawinan yang baik. Sehingga sebuah pernikahan tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa adanya perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu perkawinan anak dibawah umur harus dicegah.

3. Salah satu dari calon pengantin masih terikat hubungan suami istri dengan pihak lain. Perempuan tidak boleh memiliki lebih dari satu suami. Sedangkan laki-laki boleh menikahi hingga empat orang istri, dengan syarat-syarat tertentu.
4. Mengubah identitasnya. Upaya alternatif seseorang untuk mengubah identitas agar tetap bisa melangsungkan perkawinan. Pemalsuan syarat-syarat dalam perkawinan masih banyak kemungkinan terjadi. Hal ini harus dicegah dari pihak Desa/Kelurahan dan juga KUA agar pada hari kemudian tidak ada pembatalan perkawinan sebab pemalsuan identitas.³⁸



³⁸ Firman Aditya, Tindak Pidana Pemalsuan, Sumber: <http://riskyes2.Blogspot.com/2012/05/html>, diakses pada 1 Agustus 2023, pukul 17:30 WIB

BAB III

GELAR KASUS PEMBATALAN PERNIKAHAN

DALAM PUTUSAN PA KAJEN NOMOR 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn

A. Deskripsi Kasus Pembatalan Pernikahan

Putusan yang penulis kaji merupakan hasil putusan dari Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn yang merupakan kasus pembatalan perkawinan antara Pemohon (Istri Pertama) beragama Islam yang bekerja sebagai Karyawan Swasta dan bertempat tinggal di Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Melawan Termohon I (Suami Pemohon dan Termohon II) beragama Islam yang bekerja sebagai Karyawan Swasta dan bertempat tinggal di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Dan Termohon II (Istri Termohon I) beragama Islam yang bekerja sebagai PNS dan bertempat tinggal di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.

Pemohon mengajukan permohonan pembatalan pernikahan pada tanggal 15 September 2015 yang telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor: 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn di mana pemohon mengajukan permohonan ini sebab Termohon I menikah lagi / poligami dengan Termohon II tanpa seizin dari pemohon dan Pengadilan Agama. Termohon I juga telah memalsukan identitasnya dengan mengaku masih jeaka.

B. Duduk Perkara

Pada tanggal 25 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 393/41/X/2008 telah dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon I di hadapan pegawai yang berwenang yaitu KUA Kecamatan

Seamarang Selatan, Kota Semarang. Sebelum terjadinya pernikahan Termohon I dengan Pemohon sudah menjalin hubungan sudari lama dan sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri hingga menyebabkan Pemohon hamil dan akhirnya mereka menikah dengan status Pemohon merupakan Janda Cerai dan dikaruniai satu orang anak Perempuan yang lahir pada tanggal 30 Mei 2009.³⁹

Setelah pernikahan dengan Pemohon, Termohon I pulang kerumah Pemohon hanya sebanyak 3 kali saja, yaitu pada bulan Desember 2008 selama 4 hari, yang kedua pada bulan Maret 2009 selama 3 hari (usia kehamilan 7 bulan), dan yang terakhir pada tanggal 15 Juni 2009 selama 4 hari setelah kelahiran anaknya yang sudah berusia 15 hari. Setelah itu Termohon I tidak pernah pulang lagi kerumah Pemohon. Meninggalkan rumah beserta kewajibannya sebagai seorang suami kepada anak dan istrinya. Sejak 7 Juli 2011 Termohon I tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya dan pada saat itu juga hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon I sudah terputus.

Pada bulan Mei 2015 Pemohon mendatangi alamat dari orang tua Termohon I yang berada di Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan untuk mencari keberadaan Termohon I. Setalahnya Pemohon juga memberitahukan dan bercerita bahwa Pemohon dan Termohon I telah melangsungkan pernikahan yang sah dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan. Berdasarkan kesaksian ibu kandung dari Termohon I, Termohon I telah membawa kabur Kartu Keluarga dengan keperluan untuk mengurus

³⁹ Salinan Putusan Nomor: 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn

pernikahannya di Semarang agar keluarganya tidak mengetahui bahwa dirinya telah menikah.⁴⁰

Pemohon akhirnya mengetahui bahwa ternyata Termohon I telah menikah lagi tanpa izin darinya dengan Termohon II dari cerita kakak kandung Termohon I nomor 1 dan nomor 3. Pernikahan Termohon I dengan termohon II telah tercatat secara resmi sesuai kutipan akta nikah nomor 130/48/II/2015 tanggal 14 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungwuni, namun pada pernikahan ini Termohon I tidak meminta izin Pemohon untuk menikah lagi. Dalam pernikahan tersebut Termohon I memalsukan identitasnya menjadi jejak padahal dirinya sudah beristri dan memiliki 1 orang anak.⁴¹

Karena adanya pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang tidak memiliki izin dari istri pertama dan juga pengadilan serta Termohon I telah memalsukan identitasnya menjadi jejak, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan pembatalan pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menetapkan permohonan Pemohon, membatalkan pernikahan Termohon I dengan Termohon II.

⁴⁰ Salinan Putusan Nomor: 1275?Pdt.G/2015/PA.Kjn

⁴¹ Salinan Putusan Nomor: 1275?Pdt.G/2015/PA.Kjn

C. Dasar Pertimbangan

Berdasarkan duduk perkara ataupun permohonan Pemohon yang telah diajukan ke Pengadilan dan juga berdasarkan keterangan Pemohon ataupun Termohon I saat dipersidangan, maka Hakim memutuskan permohonan pembatalan pernikahan dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:⁴²

Pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu Pemohon yang merupakan istri pertama dari Termohon I mengajukan permohonan pembatalan pernikahan terhadap pernikahan Termohon I beserta Termohon II, dengan alasan bahwa Termohon I dan Termohon II telah melanggar syarti'at dan undang-undang pernikahan yang berlaku, sebab Termohon I masih menjadi suami sah dari Pemohon dan telah memalsukan identitasnya menjadi jejak.

Pemohon merupakan istri sah dari Termohon I dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 393/41/X/2008 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Semarang Selatan pada tanggal 25 Oktober 2008. Sesuai dengan pernyataan diatas Pemohon berhak mengajukan pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II sesuai dengan Pasal 23 huruf (d) UU No. 1 Th 1974 jo Pasal 73 huruf (b) KHI, Pemohon berhak mengajukan pembatalan perkawinan karena Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum atas perkara ini.

Dalam persidangan ditemukan beberapa fakta bahwasanya Termohon I melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Termohon II tanpa adanya izin dari istri pertama dan Pengadilan Agama, selain itu Termohon I juga

⁴² Salinan Putusan Nomor: 1275?Pdt.G/2015/PA.Kjn

memalsukan identitas dirinya yang semestinya sudah beristri menjadi jejak. Telah melangsungkan perkawinan didepan Pegawai Pencatat Nikah yaitu di kantor KUA Kecamatan Kedungwuni pada tanggal 14 Februari 2015 dengan Kutipan Akta Nikah nomor 130/48/II/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Telah dikaruniai satu orang anak pada pernikahannya dengan Termohon II. Dalam pernikahan yang kedua ini, Termohon I melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam undang-undang dan juga memalsukan identitasnya menjadi perjaka. Bilama Termohon I jujur atas statusnya yang sudah beristri, Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Kedungwuni tidak akan mau membantu prosesi ijab qobul, mencatat bahkan menyaksikan pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II.

Termohon I bersikeras menganggap bahwasanya pernikahannya dengan Pemohon merupakan pernikahan yang tidak sah karena adanya paksaan dan tekanan dari pihak Pemohon. Dan dari pendapatnya sendiri itu, Termohon I melangsungkan pernikahan yang keduanya dengan Termohon II dan mengaku sebagai jejak. Perbuatan yang dilakukan itu telah melanggar hukum yang berlaku, walaupun memang benar pernikahan yang pertama dengan Pemohon itu ada ancaman dan tekanan, Termohon I seharusnya mengajukan permohonan pembatalan nikah dengan Pemohon. Karena hal itu sudah ada diatur dalam Pasal 38 ayat (1) PP No 9 Th 1975 Jo. Pasal 74 ayat (1) KHI.

Dari hasil pembuktian yang telah diserahkan kepada Majelis Hakim di dalam persidangan, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil yang

menjadi pokok permohonannya, mengacu pada ketentuan Pasal 37 PP No 9 Th 1975 Jo. Pasal 71 huruf (a) KHI. Dengan demikian Hakim menilai permohonan Pemohon untuk membatalkan pernikahan Termohon I dengan Termohon II dikabulkan Majelis Hakim.

Dengan demikian maka pernikahan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan demi hukum, oleh karena itu Akta Nikah beserta Kutipannya bernomor 130/48/II/2015 tanggal 14 Februari 2015 tidak berkekuatan hukum lagi.

D. Penetapan Perkara Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, Hakim dalam menangani perkara Nomor 1275/Pdt.G/1015/PA.Kjn menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Membatalkan pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2015 di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan telah tercatat dalam Register Akta Nikah tertanggal 16 Februari 2015.
3. Menyatakan bahwasanya Akta Kutipan Nikah antara Termohon I dengan Termohon II tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.⁴³

⁴³ Salinan Putusan Nomor: 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAJEN

Nomor: 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn

A. Analisis Atas Putusan Hakim Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn

Perkara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dengan Nomor Perkara 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn. adalah sebuah perkara yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen. Hal ini dikarenakan dalam perkawinan terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon I, berupa pemalsuan identitas.

Dalam salinan putusan perkara sudah jelas bahwasanya Termohon I telah melanggar aturan yang ada di Indonesia. Ketentuan yang telah dilanggar oleh Termohon I atas pernikahannya dengan Termohon II yaitu melanggar ketentuan Pasal 3, 4, 20, dan Pasal 21 ayat (1) UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan. Dan juga melanggar ketentuan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 1975. Agar mudah dipahami dan dicerna, penulis menjabarkannya sebagai berikut:

Bahwasanya Termohon I melakukan pernikahan yang kedua dengan Termohon II telah melanggar ketentuan Pasal 3 dan 4 UU Perkawinan, hal ini disebabkan oleh Termohon I yang menikahi Termohon II tanpa adanya izin dari Pemohon (istri sah) yang merupakan pihak yang disyaratkan oleh Pengadilan Agama dalam memberikan izin beristri lebih dari seorang (poligami). Didalam pernikahannya dengan Termohon II,

Termohon I tidak mengajukan permohonan izin poligami dengan wanita lain yang diajukan di Pengadilan Agama. Hal tersebut dilakukan Termohon I karena Ia beranggapan bahwasanya pernikahannya dengan Pemohon itu tidak sah.

Padahal dalam realitanya, pernikahan Pemohon dengan Termohon I dicatatkan secara sah dan ada Kutipan Akta Nikah antara mereka di KUA Kecamatan Semarang Selatan dengan nomor 393/41/X/2008. Yang sudah jelas menjadi bukti otentik bahwasanya Pemohon adalah istri sah dari Termohon I.

Selain melanggar ketentuan diatas, Termohon I juga telah melanggar ketentuan Pasal 5 UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan. Di sini Termohon I melangsungkan pernikahan dengan Termohon II tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal tersebut. Salah satu syarat yang dilanggar yaitu tidak adanya persetujuan dari Pemohon selaku istri sahnya. Diperkuat dengan keterangan bahwa Pemohon saat persidangan bahwa Pemohon tidak mengetahui bahwa Termohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon II.

Pada pernikahan yang dilakukan oleh Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan yang berlaku, yaitu pemalsuan identitas yang dilakukan Termohon I yang mengaku masih jejak pada pernikahannya yang kedua ini. Hal tersebut dibuktikan bahwasanya Termohon I sudah menikah sebelumnya dan belum bercerai dan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah nomor 393/41/X/2008 antara Termohon I dengan Pemohon. Dalam hal ini KUA Kecamatan Kedungwuni telah lalai dalam menjalankan tugasnya dan telah menikahkan seorang pria yang sudah beristri dengan wanita lain. Hal ini tidak

sesuai dengan peraturan yang ada dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan.

Termohon I memalsukan identitasnya karena Ia beranggapan bahwa pernikahannya dengan Pemohon itu tidak sah karena dibawah tekanan dan ancaman karena sudah menghamili Pemohon (hamil diluar nikah). Hakim menyalahkan Termohon I karena tindakan yang dilakukan Termohon sudah salah besar, seharusnya Termohon I mengajukan pembatalan nikah terlebih dahulu atas Pemohon karena pernikahannya dibawah tekanan dan paksaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan terkait pembatalan pernikahan sebab adanya ancaman atau paksaan.

Menurut analisa penulis sendiri, pemalsuan dokumen nikah ini terjadi karena adanya ketidaktahuan pihak keluarga dan berawal dari pihak desa yang memberikan surat pengantar nikah berdasarkan KK dan KTP Termohon I yang masih berstatus jejak. Sehingga dari kesengajaan Termohon I inilah timbul kepalsuan dari dokumen syarat-syarat nikah, terlebih lagi dari pihak keluarga Termohon I tidak ada yang mengetahui bahwa Termohon I telah menikah secara sah dengan Pemohon.

Pernikahan Termohon I dengan Termohon II tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 130/48/II/2015 di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Dalam kasus ini, KUA Kecamatan Kedungwuni telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 th 1975. Di mana dalam pernikahan Termohon I dengan Termohon II ini syarat-syarat pernikahannya tidak

terpenuhi, sebab Termohon I telah melakukan pemalsuan identitas atas dirinya yang mengaku sebagai jejak. Sehingga terdapat penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Selain dari adanya kelalaian dari pihak KUA Kecamatan Kedungwuni dan rekayasa dari Termohon I dalam melampirkan syarat-syarat administrasi pernikahannya dengan Termohon II, yang pasti pernikahan tersebut tidak sah dan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Fakta-fakta yang telah dijelaskan diatas menerangkan bahwa pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II dapat dibatalkan sebab telah melanggar ketentuan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang mana pernikahan dapat dibatalkan jika seorang suami melakukan poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama.

Dari uraian yang telah penulis sampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Termohon I dengan Termohon II yang permohonan pembatalan pernikahannya diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Kajen dapat dibatalkan demi hukum karena pernikahan tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dilihat dari Hakim yang telah menerima, mengadili, serta dalam memutus perkara tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada di Pengadilan Agama Kajen. Sehingga keputusan Hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pada akhirnya mengabulkan

permohonan Pemohon dan membatalkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Pembatalan perkawinan dapat diputuskan oleh Hakim jika terdapat pelanggaran syarat atau rukun sah perkawinan sehingga batal oleh hukum. Di sini penulis meneliti perkara yang diajukan HW umur 37 pekerjaan swasta dengan putusan Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn yang membatalkan perkawinan antara BS umur 30 tahun pekerjaan swasta dengan IR umur 30 tahun pekerjaan PNS. Pokok permohonan Pemohon adalah memohon untuk dibatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, karena pada pernikahan tersebut Termohon I tidak meminta izin untuk menikah lagi/poligami kepada Pemohon dan telah memalsukan identitasnya menjadi jejak.

Di dalam pernikahan yang keduanya itu, Termohon I telah memalsukan identitasnya yang seharusnya berstatus “kawin” menjadi jejak agar bisa melangsungkan pernikahan tanpa adanya izin dari istri pertama dan Pengadilan Agama. Sehingga menurut penulis KUA Kecamatan Kedungwuni dalam proses pemeriksaan dokumen telah lalai dan meloloskan Termohon I sehingga bisa menikah dengan Termohon II. Apalagi pernikahan Pemohon dengan Termohon I telah tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor 393/41/X/2008 di KUA Kecamatan Semarang Selatan.

Dalam perkara ini, penulis melihat bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan ini agar dirinya dan anaknya bisa hidup bersama lagi setelah ditinggal lama oleh Termohon I. Namun Termohon I dan Termohon II tidak terima dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini.

Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang berwenang mengajukan gugatan. Hal ini karena Pemohon adalah istri yang sah Termohon I.¹ Penggugat di sini adalah pihak yang diperbolehkan untuk mengajukan pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 73 poin b, yaitu suami atau istri.

Menurut penulis Hakim sudah tepat dalam menerapkan hukum yang berlaku di Indonesia terhadap perkara ini. Hal ini sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan kepada Hakim. Berupa bukti surat maupun bukti keterangan saksi.

Berdasarkan duplik yang diajukan Termohon I beranggapan bahwa perkawinannya dengan Pemohon itu tidak sah. Di mana perkawinannya tersebut merupakan perkawinan siri dan dengan adanya paksaan bukan karena kerelaan Termohon I. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada bulan Oktober 2008, dan pihak keluarga dari Termohon I tidak ada yang mengetahui perkawinan tersebut. Walaupun sebelum melangsungkan perkawinan dengan Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun Termohon I tidak mengetahui bahwa Pemohon sudah hamil di saat melangsungkan perkawinan itu. Termohon I juga tidak pernah melihat, menerima, bahkan tidak pernah mendatangi buku nikah.

Berdasarkan saksi-saksi dan pernyataan Termohon I dan Termohon II, bahwa Termohon I dengan Termohon II menikah atas dasar kerelaan, dan sebelum menikah mereka berpacaran terlebih dahulu. Setelah Termohon II bercerai dengan suami terdahulunya pada bulan Desember 2014 dan pada bulan

¹ Lihat Pasal 73 ayat d Kompilasi Hukum Islam

Februari 2015 menikah dengan Termohon II. Pernikahan tersebut didasari atas kerelaan bukan karena paksaan ataupun ancaman. Status Termohon I pada saat menikah berstatus jejak dan Termohon II berstatus janda cerai.

Walaupun pernikahan tersebut didasari atas kerelaan namun dalam persyaratan dan syarat sah perkawinan terdapat kecacatan maka perkawinan tersebut berhak untuk dibatalkan demi Hukum. Cacatan perkawinan tersebut terdapat pada pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Termohon I dalam melangsungkan perkawinannya yang kedua dengan Termohon II dan menikah untuk kedua kalinya tanpa seizin Pengadilan Agama setempat. Maka dari fakta tersebut perkawinan tersebut dapat dibatalkan demi hukum.

Dari semua bukti tertulis dan saksi yang dihadirkan oleh Termohon I dan Termohon II, tidak ada satupun bukti yang menyatakan pernikahan Pemohon dengan Termohon I dilaksanakan atas dasar paksaan sesuai keterangan yang diberikan Termohon I. Hakim akhirnya menolak bantahan Termohon I atas hal itu. Menurut penulis hal ini sudah tepat yang diambil oleh Hakim dalam memutus perkara ini.

Dikarenakan Termohon I tidak mengajukan pembatalan perkawinan atas pernikahan terdahulunya atau mengajukan talak atas Pemohon ke Pengadilan Agama. Maka tetaplah sah pernikahan Termohon I dengan Pemohon, karena sudah terbukti tercatat di KUA Kecamatan Semarang Selatan.

Berdasarkan bukti tertulis dan saksi yang dihadirkan, tuduhan kepada Pemohon terkait memalsukan identitas Termohon I di dalam perkawinannya di KUA Kecamatan Semarang Selatan dinyatakan ditolak oleh Hakim. Menurut

penulis sendiri hal ini sudah benar karena bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan bertentangan dengan fakta yang diberikan Pemohon. Maka dapat disimpulkan bahwasanya Hakim sudah tepat dalam menimbang landasan hukum perkara ini.

Termohon I telah melanggar Pasal 9 UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan karena menikah lagi dan beristri lebih dari dua orang tanpa meminta izin dari Pengadilan Agama. Hal ini yang mendasari Hakim dalam memutus perkara ini karena telah melanggar ketentuan tersebut. Maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II dibatalkan.

Sikap keliru Termohon I yang serta merta menganggap pernikahannya dengan Pemohon tidak sah dan menikah lagi dengan menggunakan status jejak (pemalsuan dokumen pernikahan). Karena Termohon merasa pernikahannya di bawah tekanan dan ancaman pemohon dan keluarganya. Menurut hakim dalam salinan putusan tindakan yang dilakukan Termohon I ini menyalahi aturan, yang seharusnya dilakukan Termohon mengajukan Pembatalan ke Pengadilan Agama sebagaimana dalam Pasal 38 ayat (1) PP No 9 Th 1975 Jo. Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Menurut penulis di sini terhadap landasan Hakim terhadap kasus diatas masih kurang dijelaskan lagi, seharusnya ditambahkan lagi Pasal 27 UU No 1 Th 1974 terkait pembatalan nikah sebab adanya tekanan dan ancaman.

Dalam pernyataan Termohon I dalam persidangan menerangkan bahwa dirinya memang memiliki hubungan dengan Pemohon di kala Pemohon masih dalam masa iddahnya, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri

hingga Pemohon hamil. Mengetahui hal demikian orang tua Pemohon memaksa agar Termohon I menikah dengan Pemohon dengan perkawinan siri. Dan akhirnya pernikahan tersebut didaftarkan di KUA Kecamatan Semarang Selatan dengan Kutipan Akta Nikah nomor 393/41/X/2008.

Meskipun merasa terpaksa menikah dengan Pemohon, Termohon I ternyata tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan atau pun mengajukan gugatan thalak. Hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon I, masih terikat tali perkawinan. Dan oleh karenanya pernyataan bantahan dari Termohon I malah memperkuat posisi Pemohon, bahwa ia adalah istri Termohon dan berhak mengajukan gugatan Pembataln Perkawinan yang dilakukan Termohon I dengan Termohon II.

Bahwasanya terjadinya pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II di KUA Kecamatan Kedungwuni ini sebab adanya pemalsuan dokumen dan memberikan keterangan palsu atas diri Termohon I dengan mengaku sebagai jejaka. Secara tidak langsung dalam putusan tersebut hakim hanya menyalahkan pihak Termohon I saja. Hal ini karena dalam salinan putusan tersebut hakim menerangkan jikalau Termohon I jujur atas semua berkas dan mengaku sudah beristri maka pegawai pencatat nikah tidak akan membantu melangsungkan, mencatat dan menyaksikan pernikahan tersebut. Dan menurut pandangan penulis, pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kedungwuni juga seharusnya ikut disalahkan atas hal ini karena dalam melaksanakan tugasnya telah lalai dan menikahkan orang yang memiliki cacat persyaratan nikahnya.

Dengan bukti-bukti yang telah diberikan di muka persidangan, maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat terhadap perkawinan kedua Termohon I ini berhak menerima resiko hukum sesuai dengan UU yang berlaku. Dan merujuk pada Pasal 56 ayat (3) KHI dan Pasal 71 huruf a KHI maka dengan ini pernikahan Termohon I dengan Termohon II dapat dibatalkan demi hukum.

Melihat di mana Hakim dalam menerima, mengadili serta memutus perkara ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengadilan Agama Kajen. Serta sudah diupayakan damai melalui mediasi oleh Hakim terhadap pihak-pihak yang berperkara namun tidak berhasil. Menurut penulis sendiri, tindakan yang diambil oleh Hakim dalam memutus perkara dengan mengabulkannya permohonan Pemohon dengan putusan membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II sudah tepat dan telah sesuai ketentuan yang ada.

Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus sesuai dengan prinsip dasar untuk mengadili menurut hukum. Menurut Bagir Manan, terdapat beberapa tolak ukur untuk mengadili menurut hukum yaitu:

1. Mengadili menurut hukum yang sesuai atas asas negara hukum. Setiap putusan yang dilakukan oleh hakim harus atas dasar hukum substansif dan prosedural yang telah ada sebelum perbuatan melawan hukum atau pelanggaran hukum terjadi.
2. Hukum harus diartikan luas melebihi pengertian hukum tertulis dan tidak tertulis. Dalam kasus tertentu hukum meliputi pengertian yang mengikat

pihak-pihak, kesusilaan yang baik, dan ketertiban umum (*geode zeden en openbaar orde*).

3. Hukum yang berkembang di masyarakat adalah hukum yang dipertimbangkan dalam putusan Hakim, namun tidak semuanya harus diikuti, sebab kemungkinan peraturan tertulis justru harus dikesampingkan sebab tidak sesuai dengan tuntutan sosial baru.
4. Sesuai dengan tradisi hukum yang berlaku, hukum wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis, pengecualian jika menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Hakim bukan “mulut” atau “corong” UU melainkan “mulut-corong” keadilan.²

Penulis beranggapan bahwasanya hakim dalam memutus perkara ini sudah sesuai dengan tolak ukur mengadili menurut hukum. Sehingga dapat memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon dalam membatalkan perkawinan suaminya dengan wanita lain.

B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Pada Perkara Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn

Setelah dikabulkannya pembatalan perkawinan diatas, ada akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan poligami yang merujuk pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No 1 Th 1974. Dengan demikian, perkawinan yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama dimulai sejak dijatuhkannya Keputusan Pengadilan dan berlaku surut sejak perkawinan itu dilangsungkan, hal ini diartikan bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak

² Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata. 62-63.

pernah ada. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan pernikahan dalam perkara Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn ada beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Akibat Hukum Terhadap Hubungan Suami Istri

a. Akibat hukum Termohon I dengan Termohon II

Dari adanya pembatalan pernikahan yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama, maka hubungan suami istri antara Termohon I dengan Termohon II putus karena hukum. Hal ini dikarenakan setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka perkawinan tersebut batal dihitung sejak berlangsungnya pernikahan dan pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada dan terjadi. Penjelasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan.

b. Akibat hukum Pemohon dengan Termohon I

Sedangkan hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon I tetap sah secara hukum dan agama. Dikarena tidak adanya upaya hukum yang dilakukan Termohon I setelah pernikahannya dengan Pemohon. Termohon I masih berkewajiban memberikan nafkah kepada Pemohon dan anaknya karena perkawinannya masih sah dan legal secara hukum. Nafkah tersebut berupa pemenuhan kebutuhan hidup Pemohon dan juga anak kandungnya.

2. Akibat Hukum terhadap Kedudukan Anak

Perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II telah dikaruniai seorang anak. Dari kasus ini terdapat akibat hukum yang ditimbulkan berupa

kedudukan anak yang dilahirkan dari pernikahan yang dibatalkan yaitu tetap dianggap sebagai anak yang sah. Oleh karena itu, anak tersebut masih berhak atas pemeliharaan, pembiayaan dan waris dari kedua orang tuanya. Penjelasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a *jo.* Pasal 45, 47-49 UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan

Anak-anak yang menjadi korban atas pembatalan pernikahan orang tuanya mendapatkan perlindungan hukum, tidak semestinya anak yang tidak memiliki dosa dan tidak tahu itu harus menanggung akibat yang ditimbulkan dari adanya pembatalan pernikahan orang tuanya sebab kesalahan dari orang tuanya itu. Maka dari itu anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan yang dibatalkan mempunyai status hukum yang pasti sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya.

3. Akibat Hukum Terhadap Harta Yang diperoleh Selama Perkawinan

Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b UU No 1 Th 1974 menjelaskan bahwa suami istri yang tidak sengaja melangsungkan pernikahan namun melanggar hukum yang berlaku. Walaupun pada pernikahannya tidak sah ada pengecualian terhadap hal ini, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tetap ada pembagiannya antara suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan.

Namun dalam kasus ini Termohon I melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pernikahannya bersama Termohon II sehingga dalam pernikahan tersebut salah satu dari pihak tidak ada itikad baik sebelumnya,

sehingga tidak ada pembagian harta bersama kepada pihak yang tidak beritikad baik.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Analisis atas Putusan Hakim Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn

Di dalam pernikahan yang keduanya itu, Termohon I telah memalsukan identitasnya yang seharusnya berstatus “kawin” menjadi jejak agar bisa melangsungkan pernikahan tanpa adanya izin dari istri pertama dan Pengadilan Agama. Sehingga menurut penulis KUA Kecamatan Kedungwuni dalam proses pemeriksaan dokumen telah lalai dan meloloskan Termohon I sehingga bisa menikah dengan Termohon II. Apalagi pernikahan Pemohon dengan Termohon I telah tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor 393/41/X/2008 di KUA Kecamatan Semarang Selatan.

Dalam pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu UU No 1 Th 1974 dan KHI, perkawinan tanpa seizin istri dan Pengadilan Agama dapat dibatalkan. Karena hal itu merupakan syarat sahnya poligami. Jika dikorelasikan dengan putusan perkara Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn, putusan yang dijatuhkan oleh Hakim menurut penulis sendiri sudah tepat. Karena di dalam persidangan Termohon I terbukti melakukan pernikahan kedua tanpa izin istri terdahulu dan Pengadilan Agama. Dan juga memalsukan identitasnya sehingga status Termohon I adalah jejak.

2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II yaitu:

- a. Terhadap Hubungan Suami Istri, dari adanya pembatalan pernikahan ini maka hubungan suami istri antara Termohon I dengan Termohon II menjadi putus dan perkawinannya dianggap tidak pernah ada dan terjadi. Sedangkan hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon I tetap sah secara hukum dan agama.
- b. Terhadap Kedudukan Anak, dalam pernikahannya yang kedua ini telah dikaruniai seorang anak, maka anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan tetaplah anak sah. Dengan demikian anak itu berhak atas pemeliharaan, pembiayaan serta waris dari kedua orang tuanya.
- c. Terhadap Harta Bersama, di mana dalam pernikahan keduanya ini Termohon I telah melanggar hukum yang ada, maka dari itu Termohon I dianggap tidak mempunyai itikad baik dalam pernikahan keduanya ini. Sehingga Termohon I tidak berhak atas pembagian harta bersama. Hal ini sesuai dengan "*Keputusan tidak berlaku surut terhadap : Suami atau Istri yang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.*" Pasal 28 ayat (2) huruf b UU No. 1 Th 1974.

B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini sebatas membahas tentang analisis putusan hakim PA dalam perkara 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn, selanjutnya penulis menganggap perlu dilakukan penelitian selanjutnya mengenai penanganan pegawai pencatat nikah dalam penerapan prosedur perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian yang dilakukan saya ini.
2. Teruntuk semua orang terkhususnya umat muslim, jikalau hendak melakukan poligami haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan adanya ketertiban hukum yang tercipta.
3. Teruntuk Pegawai Pencatat Nikah KUA, diharapkan lebih teliti lagi dalam memeriksa berkas orang yang mau melangsungkan pernikahan. Sehingga kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi dikemudian hari dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswira, Sinta dan Budi Santoso. “Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Berdasarkan Putusan Nomor 028/Pdt.G/2014/PA.Pare”. *Notarius*. Vol. 12, No. 2. 2019.
- Abidin, Roni. (2018). *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Permohonan Pembatalan Nikah di Pengadilan Agama Kajen (Studi Perkara Nomor : 0398/Pdt.G/2013/PA.Kjn)*. (SKIPSI: IAIN PEKALONGAN).
- Ardi Pramesti, Dwi. (2020). *PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA POLIGAMI TANPA IZIN (Studi Putusan 0778/Pdt.G/2015/PA/Skh)*. (SKRIPSI: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA).
- Arikunto, Suharsimi, *Managemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cetakan ke 4, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2014.
- Dahlan. 2015. *Fiqh Munakahat cet-1*. Yogyakarta: Deepublish.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999
- DePraxis, Lex, <https://hitmansystem.com/blog/manipulasi-itu-perlu-1414.html>, diakses pada 1 Agustus 2023, pukul 13:30 WIB.
- Faizah, Avidhatul, “Pencegahan Manipulasi Identitas dalam Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama dalam Perspektif Sadd ad-Dzari’ah: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo”, Kabupaten Madiun), Vol. 3 Issue 2, Sakina: Journal Of Family Studies, 2019. Dikutip dari <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>
- Firman, Aditya, Tindak Pidana Pemalsuan, Sumber: <http://riskyes2.Blogspot.com/2012/05/html>, diakses pada 1 Agustus 2023, pukul 17.30 WIB
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Prenadamedia Group: Jakarta, 2003.
- http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://theses.uinmalang.ac.id/2620/5/09410051_Bab_2.pdf&ved=2ahUKEwjF1bzDINpA

[HXk7nMBHZZnBrEQFjA Peg](#) , diakses 1 Agustus 2023, pukul 11.43 WIB.

Iftitah Isnantiana, Nur, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *Jurnal Islamadina* 18, no.2 (2017): 41-56.

Kamal, Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Khairul Umam, Ahmad. (2017). *PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADANYA IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Mks)*. (SKIRPSI: UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA).

Nasichin, M, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/648>, diakses pada 9/9/2023 jam 07.45

Nasution, Hotnidah. "Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif)". *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1. Juni 2013.

Nata , Abuddin, *Metode Studi Islam*, cet IV, Jakarta: Grafind Persada, 2001.

Mursalin, Supardi, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Putusan PA Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn tentang Pembatalan Perkawinan, 9 Agustus 2016

QS. Al-Imran ayat 14

Ridwan, Muhammad Saleh, *Poligami Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Makassar: Alauddin University Press, ed. Muslimin Kara, 2011.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed. Revisi, 2013.

Rusli, Tami. "Pembatalan Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *PRANATA HUKUM*, Vol. 8, No. 2. Juli 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqhul Sunnah*, terj. Moh. Abidun, dkk., Fiqih Sunnah, Juz III Cet. IV, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.

- Sari Puspa Dewi, Arum. (2020). *Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt)*. (SKRIPSI: IAIN SURAKARTA).
- Sipayung, Adresau. (2014). *“Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No 1 Tahun 1974 dan KHI”*. Skripsi: Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, Februari 2016.
- Somad, Abd, *“Hukum Islam Penormaan Syariah Dalam Hukum Indonesia”*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada media Group, 2014.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Susetio, Wasis. *“Legal Reasoning Penalaran Hukum”*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>
- Syaifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Edisi I cet I. Jakarta: Kencana.
- Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Weruini, Urbanus Ura. *“Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum.”* Jurnal Konstitusi 14, no. 2 (2017): 374. <https://doi.org/10.31078/jk1427>.
- Yuli Sulistyawan, Aditya dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, *“Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd”*”, Jurnal Ius Constituendum: Vol. 6, No. 2 (okt 2021), hal 482-496.
- Yogi Maritika Arumdani, Kharisma. (2020). *PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT MANIPULASI IDENTITAS DITINJAU AL-MASLAHAH AL-MURSALAH (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)*. (SKRIPSI: IAIN SURAKARTA).

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Indah Ayuningtyas

TTL : Pekalongan, 17 September 2001

Agama : Islam

Alamat : Jl. Tentara Pelajar Lingkungan Watubelah RT.13 RW.02
Kel. Kajen, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Sutrimo

Pekerjaan :-

Nama Ibu : Muzarotun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Agama : Islam

Alamat : Jl. Tentara Pelajar Lingkungan Watubelah RT.13 RW.02
Kel. Kajen, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

III. Riwayat Pendidikan

SD N 04 Kajen (Lulus Tahun 2013)

SMP N 1 kajen (Lulus Tahun 2016)

SMA N 1 Bojong (Lulus Tahun 2019)

Demikian daftar riwayat hidup penulis, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



NUR INDAH AYUNINGTYAS

NIM. 1119109



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR INDAH AYUNINGTYAS
NIM : 1119109
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : nurindahayuningtyas07@gmail.com
No. Hp : 0823-2520-5354

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

**LANDASAN HUKUM BAGI HAKIM ATAS KASUS PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Putusan Hakim PA Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan 23 November 2023



(Nur Indah Ayuningtyas)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD